BERITA ACARA SIDANG

(Aanmaning)

Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira , tempat kediaman di Jalan MT.Haryono No. 267 Kabupaten Purbalingga yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Apriliawati Maftukhah Direktur BPRS Buana Mitra Perwira, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Hariani Indah Purwanti, SE. Binti Drs. Gana M. Umar Syarif, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, bertempat kediaman di RT.009 RW.002 Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Imam Afifudin,S.H. advokat yang beralamat di Jl. Melati 2 No 112 Perum Penambongan Purbalingga selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;

Susunan Persidangan:

Drs. Taufik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan dibantu Rosiful,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke perisdangan;

Pemohon Eksekusi datang menghadap;

Termohon Eksekusi datang menghadap yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini bermaksud untuk melakukan peneguran agar Termohon Eksekusi memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Atas peneguran Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi akan menyusun akta perdamaian dan mohon diberi waktu sampai dengan hari Jumat 24 Januari 2020;

Selanjutnya Ketua memberikan kesempatan kepada Termohon Eksekusi untuk menyusun akta perdamaian dengan Pemohon Eksekusi sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 10.00 WIB dan kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua

Rosiful, S.Ag.

Drs. Taufik, S.H., M.H.